

## IKHTISAR

**INA MENAWATI.** Tinjauan Hukum Islam tentang Pelaksanaan Utang Piutang dengan Pembayaran Emas (Penelitian Desa Purwadadi Timur Kecamatan Purwadadi Kabupaten Subang)

Penelitian ini bertitik tolak dari kasus yang terjadi dimasyarakat desa Purwadadi dimana utang piutang yang mereka laksanakan selalu dilakukan dengan pembayaran Emas, dengan perhitungan bahwa ketika harga emas naik maka pembayaran atas utang pun ikut bertambah sedangkan apabila harga emas turun atau tetap maka pembayaran utang tetap (sama dengan jumlah uang pada saat dipinjam).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui praktek utang piutang di Desa Purwadadi serta untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum terhadap kasus tersebut.

Penelitian ini dilandasi oleh sumber hukum yaitu Al Quran dan Hadits sebagaimana dinyatakan dalam Al qur'an Surat Al maidah ayat 2. Yang mengharuskan tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa, juga sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Muslim yang menyatakan bahwa barang siapa yang melepaskan kesusahan orang miskin dari kesusahan-kesusahan dunia, niscaya Allah SWT akan melepaskan kesusahannya dihari qiamat. Dua dalil tersebut tercermin dalam saling bantunya masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya melalui utang piutang yang dilakukan masyarakat desa purwadadi Timur walaupun pada prakteknya utang piutang dengan pembayaran emas ini sangat tidak sesuai dengan konsep ta'awanu karena sipeminjam merasa terbebani oleh tambahan harga emas ketika sipeminjam harus mengembalikan utangnya pada saat jatuh tempo.

Metode yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif, sedangkan teknik yang digunakan adalah wawancara, kepustakaan dan studi dokumentasi.

Dari hasil penelitian maka dapat diperoleh hasil sebagai berikut bahwa pelaksanaan utang piutang dengan pembayaran emas ditinjau dari segi akad termasuk pada Qordh Fasié atau rusak karena dalam akad utang piutang ini disebutkan syarat yaitu pembayaran harus dilakukan dengan harga emas sedangkan ditinjau dari segi tambahan dalam harga emas termasuk riba karena tambahannya bersifat memberatkan dan membebani orang yang dipiutangi pada saat harga emas melambung tinggi walaupun dalam prakteknya bila harga emas tetap penambahan tidak terjadi tapi ini tetap riba karena penambahan telah disebutkan dalam akad.